



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BAKTI DAN TUNJANGAN KEMATIAN
BAGI KEPALA DESA DAN/ATAU PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa perlu diberikan tunjangan purna bakti dan tunjangan kematian ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan realisasi pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan dan pedoman yang mengikat;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Purna Bakti dan Kematian Bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Purna Bakti dan Tunjangan Kematian Bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2006;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006 ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BAKTI DAN TUNJANGAN KEMATIAN BAGI KEPALA DESA DAN/ATAU PERANGKAT DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tunjangan adalah uang atau fasilitas yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berkaitan dengan keadaan tertentu.
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat Bapemas dan Pemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan.

BAB II
TUNJANGAN PURNA BAKTI
Pasal 2

- (1) Tunjangan purna bakti diberikan kepada Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat, baik yang bersangkutan terpilih atau tidak terpilih kembali sebagai Kepala Desa
- (2) Besarnya tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 3

Tunjangan purna bakti diberikan jika yang bersangkutan dapat menunjukkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa.

BAB III
TUNJANGAN KEMATIAN
Pasal 4

- (1) Tunjangan kematian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas.
- (2) Besarnya tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Perangkat Desa, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 5

Tunjangan kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada ahli waris yang berhak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. laporan kematian dari Camat setempat kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes;
- b. surat keterangan kematian;
- c. kartu keluarga; dan
- d. keputusan tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dari Pejabat yang berwenang.

BAB IV
PEMBEBANAN

Pasal 6

Tunjangan purna bakti dan tunjangan Kematian dibebankan pada APBD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Purna Bakti dan Kematian Bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 13 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **19 Maret 2013**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **25 Maret 2013**

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HERMAN KUSNADI